



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/989/KPTS/40S.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/314/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandar perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/314/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/KPTS/408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/KPTS/408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/KPTS/408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2018 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	AGUNG DWI CAHYONO, AP	Camat Bandar

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO